

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Terhadap Pelaku Usaha Desa Rumah Tiga )

Asma Rumbaroa,<sup>1</sup> Eka Dahlan Uar,<sup>2</sup> M. Umar Kelibia.<sup>3</sup>  
IAIN Ambon  
asmarumbaroa25@gmail.com

Received: 4 Januari 2025, Accepted: 24 Apr 2025, Published: 30 Apr 2025

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the implementation of Ambon City Regulation No. 5 of 2013 concerning waste management/cleanliness service retribution from the perspective of Islamic law towards business actors in Rumah Tiga Village. The main issues addressed are how the implementation of Ambon City Regulation No.5 of 2013 regarding waste management/ cleanliness service retribution affects business actors in Rumah Tiga Village, and how Islamic law views the implementation of waste management retribution applied to business actors in Rumah Tiga Village, Ambon City. The method used is qualitative, with data collection techniques through interviews with staff at the Regional Tax and Retribution Management Agency and business actors in Rumah Tiga Village.*

*The results of this study indicate that the implementation of the regional regulation on waste and cleanliness retribution is still not effective due to several obstacles and challenges in its implementation. One of the main issues is the lack of awareness and compliance among business actors in paying waste retribution. The government has not effectively enforced this regulation because there is no equitable distribution of waste retribution among all business actors. In Islamic law, waste retribution is associated with *al-mashlahah al-murlah*, which refers to anything that is good and beneficial. From the perspective of Islamic law, waste retribution has not been effective in providing justice and beneficial outcomes.*

*Keywords: regional regulation, waste retribution, Islamic law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implemementasi Peraturan Daerah Kota Ambon no 5 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam perspektif hukum islam terhadap pelaku usaha di Desa Rumah Tiga, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Ambon no 5 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan terhadap pelaku usaha Desa Rumah Tiga serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi retribusi pengelolaan sampah yang diterapkan pada pelaku usaha Desa Rumah Tiga Kota Ambon. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan staf Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta para pelaku usaha di Desa Rumatiga

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang retribusi persampahan dan kebersihan masih belum efektif, karena ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya , salah satunya yaitu minimnya kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha dalam membayar retribusi sampah, pemerintah belum efektif menerapkan peraturan ini karena tidak ada pemerataan retribusi sampah kepada semua pelaku usaha , sedangkan dalam hukum islam retribusi sampah di kaitkan dengan al mashlahah al mursalah yaitu segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, dalam perspektif hukum islam retribusi sampah belum efektif dalam memberikan keadilan dan manfaat yang baik.

**Kata kunci:** peraturan daerah, retribusi sampah, hukum islam

---

**PENDAHULUAN**

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat atau cair, yang mengandung bahan berbahaya jika tidak di kelola dengan baik, akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Sampah organik termasuk jenis limbah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, kulit buah, daun, dan kotoran hewan. Sampah organik memiliki kemampuan untuk terurai secara alami. Namum apabila tidak di kelola dengan baik akan menimbulkan penyakit seperti tifus, diare,serta kolera. Ada juga sampah non- organik yaitu limbah yang sulit untuk terurai oleh alam, seperti plastik, kaca, logam, dan bahan sintetik lainnya. Sampah jenis ini seringkali menimbulkan masalah lingkungan yang serius karena waktu degradasinya yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun.

Permasalahan sampah merupakan isu yang belum dapat teratasi di perkotaan Indonesia, termasuk di Kota Ambon, di mana pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi terus sehingga mengakibatkan meningkatnya volume sampah meningkat secara signifikan. Sebagai perhatian Pemerintah Kota Ambon telah menerapkan Peraturan tentang pengelolaan sampah yaitu peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang penetapan tariff retribusi sampah . Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, implementasinya di tingkat masyarakat, khususnya di Desa Rumah Tiga, menghadapi berbagai tantangan.

Peraturan Daerah merupakan suatu Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun asas-asas peraturan daerah yaitu asas kejelasan tujuan, keadilan, dapat dilaksanakan dan lain-lain.

Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi sampah, menjadi permasalahan, sehingga mengakibatkan pendapatan retribusi sampah yang sudah di rencanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang di harapkan. Hal ini mempengaruhi pengelolaan sampah sehingga sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak di olah dengan baik, serta memungkinkan timbul berbagai macam masalah

Permasalahan selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara tarif retribusi yang ditetapkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan tarif retribusi berdasarkan jenis usaha seperti pada pelaku usaha bengkel retribusi sampah yang dibayar sebesar Rp 50.000/bulan untuk bengkel motor, pelaku usaha kios Rp 25.000/bulan, sedangkan pelaku usaha di pasar Rp 1.000/ hari. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembebanan retribusi kepada masyarakat.

Hukum Islam thaharah atau kesucian dan kebersihan, merupakan bagian dari iman serta dengan hidup sehat dan bersih akan terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah yang bertaqwa KEPADANYA. Islam juga memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari iman. Penelitian ini penting untuk di teliti karena tidak hanya mengevaluasi kebijakan publik dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga memberikan perspektif normatif Islam yang seringkali diabaikan dalam perumusan kebijakan daerah.

## **METODE.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiric-normatif, yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti sederhana dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat, penelitian ini merupakan penelitian field research ( penelitian lapangan ). Dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis suatu masalah secara mendalam serta mempelajari bagaimana perilaku masyarakat. Data yang di digunakan di peroleh melalui wawancara yaitu dengan staf pada badan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pelaku usaha terkhususnya di desa rumatiga kota ambon. Lokasi penelitian yaitu di Desa Rumah Tiga Kota Ambon

Teori yang digunakan yaitu teori van meter van hor di gunakan untuk menganalisis faktor penghambat suatu kebijakan seperti sumber daya, komunikasi, agen pelaksana, kondisi social maupun keterlibatan masyarakat. Tinjauan hukum islam didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, juga perlu di perhatikan dalam penetapan tarif retribusi sampah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelaksanaannya di Desa Rumah Tiga menunjukkan beberapa temuan kritis yaitu, pemungutan tarif yang berlaku dinilai tidak proporsional oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pemilik kios dikenakan tarif Rp25.000/bulan, sementara pedagang pasar membayar Rp1.000/hari. Perbedaan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama di kalangan usaha mikro yang penghasilannya tidak stabil.

Mekanisme pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu melalui sistem online sehingga kurang efektif, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang digital/sistem online, serta alokasi dana retribusi belum transparan. Meskipun secara formal dana tersebut ditujukan untuk pengadaan armada pengangkut sampah, akan tetapi masyarakat masih mengeluh terkait frekuensi pengambilan sampah yang masih tidak teratur.

Teori Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa implementasi suatu peraturan harus dimulai dengan adanya standar dan tujuan yang jelas. Kebijakan ini sudah sesuai standar namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Tujuan dari retribusi ini berupa peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan peningkatan pendapatan daerah. Tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. sumber daya juga menjadi salah satu faktor berhasilnya suatu kebijakan. Sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat terkait retribusi sampah juga penting untuk dilakukan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Tingkat pendidikan, kesadaran, dan kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap retribusi. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya retribusi mungkin enggan untuk membayar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami manfaat dari retribusi yang dibayarkan.

Dalam perspektif hukum Islam, retribusi sampah dapat dibenarkan melalui beberapa argumen. Pertama, konsep al-mashlahah al-mursalah (kemaslahatan umum) menjadikan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Kedua, retribusi sejalan dengan al-dharibah (pajak) yang diperbolehkan untuk kepentingan publik, sebagaimana praktik Khalifah Umar bin Khattab dalam mengelola baitul mal.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menyisakan masalah dari sudut pandang syariah. Ketidakmerataan tarif bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl). Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهِدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” ( QS.Al-Maidah : 8)

Prinsip Maqasid A Maqasid al-Syariah merujuk pada tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia, dengan fokus pada penciptaan kemaslahatan dan penghindaran kerusakan.

Prinsip pertama, yaitu *hifz ad-din*, menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, aspek ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat. Kebersihan lingkungan, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam, berperan penting dalam memastikan bahwa individu dapat menjalankan kewajiban religius mereka tanpa gangguan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak bersih.

Prinsip kedua, *hifz an-nafs*, berfokus pada perlindungan jiwa dan kesehatan individu. Dalam konteks peraturan daerah yang mengatur pelayanan persampahan, pengelolaan sampah yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan teratur dapat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh limbah dan kotoran. Oleh karena itu, implementasi retribusi yang adil dan transparan diharapkan dapat mendukung penyediaan layanan kebersihan yang optimal, sehingga melindungi jiwa warga dari risiko kesehatan yang merugikan dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

Prinsip ketiga, *hifz al-‘aql*, menekankan pentingnya menjaga akal dan fungsi intelektual manusia. Lingkungan yang bersih dan terawat berkontribusi pada terciptanya suasana yang kondusif untuk berpikir dan beraktivitas. Dalam hal ini, pengelolaan persampahan yang baik tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha di Desa Rumah Tiga. Dengan demikian, keberadaan peraturan yang mengatur retribusi pelayanan kebersihan dapat berfungsi sebagai pendorong bagi peningkatan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat.

Prinsip keempat, *hifz an-nasl*, berfokus pada perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan generasi mendatang. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta keluarga. Implementasi Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan persampahan berperan dalam menciptakan kondisi yang aman dan sehat bagi generasi mendatang. Dengan mengurangi polusi dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah

yang buruk, peraturan ini mendukung keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip terakhir, *hifz al-mal*, berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks retribusi pelayanan persampahan, pengaturan yang adil dan transparan akan melindungi kekayaan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh masalah kebersihan dan kesehatan. Dengan memastikan bahwa retribusi digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan kebersihan, peraturan ini berkontribusi pada perlindungan aset dan kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha di Desa Rumah Tiga. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda No. 5/2013 di Desa Rumah Tiga belum optimal akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik dan lemahnya pengawasan. Secara konseptual minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Pelaku usaha di desa rumah tiga menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang retribusi sampah. Meskipun ada regulasi yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal, sosialisasi masalah yang dilakukan pemerintah tidak cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk retribusi sampah. Dalam hal pengawasan hanya dilakukan secara online, kurangnya perhatian pemerintah juga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya implementasi aturan ini, retribusi sampah sejalan dengan *maqasid al-syariah*, tetapi praktiknya perlu penyesuaian untuk memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *al dharibah* dan *al ujah*, tetapi pelaksanaannya masih belum mencapai prinsip keadilan.

## SARAN

Pemerintah perlu meninjau kembali tarif retribusi agar tidak memberatkan pelaku usaha, tetapi tidak juga mengurangi biaya pengelolaan sampah, serta pentingnya kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban mereka. Pemberlakuan sanksi pidana maupun sanksi administrasi juga perlu dipertegas agar memberikan efek jera terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'adi Moh Dan Ansari., " *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Anorganik Di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi* ", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* . 2024
- Ghofar Abdul Ruslan. " *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* ". Arjasa Pratama, 2020
- Imam, Jalaludin ,Rifa'i, " *Metodologi penelitian hukum*", PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023

Wakarmamu, Thobby, " *Metode penelitian kualitatif*", CV EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.

Kelibia Umar Muhammad., " *Analisis Rasionalitas Terhadap Perilaku Tabzir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", 2023

La jamaa,"Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqa.sid Al- syariah "jurnal ilmu syariah dan hokum,vol 45 No 11 ( 2011 ).

Nuralifyah Alya ., " *Pentingnya Kebersihaan Dalam Perspektif Islam : Pendekatan Holistic Untuk Kesehatan Fisik Dan Spriritual*". *Jurnal Riset Pendidikan Islam* . 2025

Uar Dahlan Eka ., " *Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon*", 2016 .

Peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Peraturan walikota no 4 tahun 2023 tentang penetapan tarif retribusi daerah

Q.S AL Maidah : 8

<https://www.kompas.com> ( sampah organik)

<https://.gramedia.com> "samah non-organik"